



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 120 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG
PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan ...

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dibidang Alih Media Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Alih Media Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Alih Media Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah guna pengharmonisasian, pembulatan dan sinkronisasi dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal, 29 JANUARI 2024

t BUPATI BINTAN, t

e ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 120 /1/2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BINTAN
TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

1. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Bintan
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
 3. Anggota :
 1. Sekertaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Bintan
 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan
 3. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Bintan
-

BUPATI BINTAN, 

ROBY KURNIAWAN